



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

**ANTON**, Tempat tanggal lahir Pendahara, 22 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Tumbung Ingei RT.008/RW.002 Kel. Pendahara, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 27 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 27 Juli 2020, dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Ksn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Anak Tiri yang bernama YOSUA PIRGO lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 Juni 2002 Jenis Kelamin Laki-laki, Anak dari Ayah bernama PIRGO dan Ibu bernama RIMAWIE dimana Anak Tiri dari Pemohon tersebut adalah Anak Kandung dari Istri Pemohon;
2. Bahwa Anak Tiri Pemohon An. YOSUA PIRGO telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4399-TLB/BKCSKB-VII/2007 kota Palangka Raya Tanggal 18 Juli 2007;
3. Bahwa Anak Tiri Pemohon yang bernama YOSUA PIRGO saat ini berdomisili dan tinggal di wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon serta telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan NIK : 6202042906020002 An. YOSUA PIRGO;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Tiri Pemohon tersebut saat ini umurnya  $\pm$  18 Tahun (Lahir 29 Juni 2002) sehingga menurut hukum, untuk Anak Tiri Pemohon tersebut telah lewat dalam batas usia perwalian (18 Tahun), namun belum cukup berusia 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga menurut aturan hukum perdata Anak Tiri Pemohon belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan tindakan hukum baik untuk diri sendiri maupun orang lain haruslah diwakili oleh orang tua/wali dari orang tersebut;
5. Adapun keperluan Anak Tiri Pemohon tersebut adalah hendak masuk/mengikuti proses seleksi penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan domisilinya saat ini;
6. Bahwa Ayah Kandung dari Anak Tiri Pemohon tersebut saat ini masih hidup namun, Ayah Kandung dari Anak Tiri Pemohon saat ini sudah bercerai dengan Ibu Kandung yang bernama RIMAWIE yang saat ini Ayah Kandung dari Anak Tiri Pemohon tidak diketahui keberadaannya, mengingat juga kendala dari segi waktu dan biaya untuk mendampingi dalam proses seleksi penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas dasar persetujuan dari Ibu Kandung YOSUA PIRGO tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggung jawaban hukum Anak Tiri Pemohon tersebut sepanjang terbatas mengenai keperluan persyaratan untuk proses Seleksi Penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa agar hal yang dimohon sebagaimana tersebut di atas adalah untuk kepentingan terbaik dan keinginan dari Anak Tiri Pemohon juga Ibu Kandung, serta agar hal-hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki alasan hukum, mohon agar kiranya izin tersebut dapat diberikan melalui Penetapan Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan permohonan berkenan kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum dari dan untuk An. YOSUA PIRGO lahir di Palangka Raya, 29 Juni 2002 Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4399-TLB/BKCSKB-VII/2007 yang dikeluarkan oleh Badan

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kota Palangka Raya, tanggal 18 Juli 2007 untuk persyaratan pendaftaran seleksi menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, dan apabila Bapak/Ibu memiliki pendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP, atas nama Anton, NIK: 6206032205820001, tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP, atas nama Rimawie, S.Pd., NIK: 6202045110830001, tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KTP, atas nama Yosua Pirgo, NIK: 6202042906020002, tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Yosua Pirgo, No. 474.1/4399-TLB/BKCSKB-VII/2007, tertanggal 18 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangkaraya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 23 Oktober 2011 atas nama Pirgo Warsen Narang sebagai Pihak Pertama dan Rimawi Idhjo Ledang sebagai Pihak Kedua, yang ditanda tangani Para Pihak dan diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Cempaga Hulu, Kepala Desa Pundu dan Ketua RT 06 Desa Pundu, selanjutnya diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Anton dengan Rimawie, No. 6202-KW-10102018-0002, tertanggal 10 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotawaringin Timur, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri-1 Tewang Sangalang Garing, atas nama Yosua Pirgo, No. DN-14/M-SMA/06/0002441, tertanggal 2 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri-1 Tewang Sangalang Garing, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor: 6206032707200001 tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Susilaningsih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan seleksi penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak Pemohon namanya adalah YOSUA PIRGO, dan ia merupakan anak bawaan dari Istri pemohon yang lebih dulu bercerai dengan suaminya yang lama;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah sdr. Rimawie;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah, karena saksi baru pulang dari Papua;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdri. Rimawie selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sdri. Rimawie bercerai karena suaminya yang dulu kawin lagi.
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah swasta, dan istrinya merupakan guru honorer;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon an. Yosua Pirgo ikut Pemohon sejak Pemohon dan sdr. Rimawie menikah dan saat itu sdr. Yosua Pirgo masih bersekolah SMP;
- Bahwa perlakuan Pemohon ke Yosua baik;
- Bahwa Pemohon tidak suka mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Halide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan seleksi penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak Pemohon namanya adalah YOSUA PIRGO, dan ia merupakan anak bawaan dari Istri pemohon yang lebih dulu bercerai dengan suaminya yang lama;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah sdr. Rimawie;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah, tapi Saksi ada mendatangi pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdri. Rimawie selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sdri. Rimawie bercerai karena suaminya yang dulu kawin lagi.
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah swasta, dan istrinya merupakan guru honorer;
- Bahwa anak Pemohon an. Yosua Pirgo ikut Pemohon sejak Pemohon dan sdr. Rimawie menikah dan saat itu sdr. Yosua Pirgo masih bersekolah SMP;
- Bahwa perlakuan Pemohon ke Yosua baik;
- Bahwa Pemohon tidak suka mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa Pemohon baru menikah sekali saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon ialah agar Pemohon diberikan ijin untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum dari dan untuk An. YOSUA PIRGO untuk persyaratan pendaftaran seleksi menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu foto copy surat P-1 hingga P-7 yang semuanya telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 hingga P-8 tersebut semuanya telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara bergantian (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tumbang Ingei RT.008/RW.002 Kel. Pendahara, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Palangkaraya,
- Bahwa Pemohon memiliki Anak Tiri yang bernama YOSUA PIRGO lahir di Palangka Raya pada tanggal 29 Juni 2002 Jenis Kelamin Laki-laki, Anak dari Ayah bernama PIRGO dan Ibu bernama RIMAWIE dimana Anak Tiri dari Pemohon tersebut adalah Anak Kandung dari Istri Pemohon sekarang;
- Bahwa Anak Tiri Pemohon An. YOSUA PIRGO telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4399-TLB/BKCSKB-VII/2007 kota Palangka Raya Tanggal 18 Juli 2007;
- Bahwa Anak Tiri Pemohon yang bernama YOSUA PIRGO saat ini berdomisili dan tinggal di wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon serta telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan NIK : 6202042906020002 An. YOSUA PIRGO;
- Bahwa Anak Tiri Pemohon tersebut saat ini umurnya 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Tiri Pemohon tersebut adalah hendak masuk/mengikuti proses seleksi penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan domisilinya saat ini;
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak Tiri Pemohon tersebut saat ini masih hidup, namun Ayah Kandung dari Anak Tiri Pemohon saat ini sudah bercerai dengan Ibu Kandung yang bernama RIMAWIE yang saat ini Ayah Kandung dari Anak Tiri Pemohon tidak diketahui keberadaannya, mengingat juga kendala dari segi waktu dan biaya untuk mendampingi dalam proses seleksi penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ibu Kandung YOSUA PIRGO menyetujui Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggung jawaban hukum Anak Tiri Pemohon tersebut sepanjang terbatas mengenai keperluan persyaratan untuk proses Seleksi Penerimaan Anggota TNI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon telah membesarkan, membiayai pendidikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dengan penuh tanggung jawab dan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak ada memiliki kebiasaan buruk seperti pemboros, suka minum-minuman keras ataupun menelantarkan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok-pokok permohonan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, pada pokoknya permohonan ini berkaitan dengan permohonan agar Pemohon diberikan ijin untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum dari dan untuk An. YOSUA PIRGO untuk persyaratan pendaftaran seleksi menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Hakim menilai bahwa payung hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pada pokoknya menyangkut permohonan perwalian sehingga oleh karenanya peraturan yang terkait adalah peraturan yang berkaitan dengan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya cukup ditulis PP Nomor 29 Tahun 2019) menyatakan Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. Orang lain; atau d. Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui *penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon dan Anak Pemohon tidak beragama Islam sehingga dengan demikian berkaitan dengan *penetapan pengadilan* sebagaimana dimaksud di atas adalah lebih tepat (kompetensi absolut) pada peradilan umum dan bukan peradilan agama, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya, sehingga setelah dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Katingan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian, diatur sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan): "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."
- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak: "Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan."
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya cukup

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis PP Nomor 29 Tahun 2019): “Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif terkait dengan perwalian di atas dapat disimpulkan bahwa penunjukan wali terhadap anak dapat dilakukan bilamana terpenuhi syarat-syarat bahwa anak yang bersangkutan:

1. Belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Tidak mempunyai orang tua (telah meninggal);
4. Mempunyai orang tua yang masih hidup tetapi sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Mempunyai orang tua yang masih hidup tetapi kekuasaannya telah dicabut; dan
6. Tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengkualifisir permohonan perwalian Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dengan mengacu pada syarat-syarat di atas apakah telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta Yosua Pirgo saat ini sudah berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan belum pernah menikah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 3 PP Nomor 29 Tahun 2019 dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas sudah keluar dari kategori anak atau boleh dikatakan yang bersangkutan dapat menjadi subyek hukum sebagai orang dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum sendiri baik di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar pengadilan sehingga tidak diperlukan lagi adanya wali bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sekalipun Yosua Pirgo belum pernah menikah namun karena usianya saat ini sudah 18 (delapan belas) tahun lebih 1 (satu) bulan maka statusnya secara hukum bukan lagi sebagai anak tapi telah terqualifikasi sebagai orang dewasa yang bisa menjadi subyek hukum dan dapat melakukan tindakan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, kedudukan Pemohon adalah sebagai Ayah Tiri dari Yosua Pirgo dan istri dari Pemohon adalah Ibu kandung dari Yosua Pirgo yang dalam fakta persidangan mereka telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik, sehingga menurut Hakim terhadap permohonan perwalian bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 yang menyatakan ditunjuk sebagai wali yaitu karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap perwalian Hakim menilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun terhadap permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam petitum pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon sesungguhnya adalah hanya untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang akan merekrut calon prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap perwalian, sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan seseorang berkedudukan sebagai wali bagi anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan. Adapun mengenai substansi permohonan itu sendiri, yaitu hanya untuk mendapatkan penegasan mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk bertindak dan bertanggung jawab dalam proses pendaftaran dan seleksi TNI yang diikuti oleh Yosua Pirgo;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan dari instansi TNI agar para calon prajurit melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau walinya, oleh Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam melakukan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan calon prajurit TNI untuk menghindari kekhawatiran calon prajurit yang diterima bukanlah calon prajurit yang bermasalah dan ketika muncul kendala-kendala selama proses seleksi, pihak penyelenggara seleksi mengetahui siapa yang harus dihubungi dan dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa telah ditentukan secara eksplisit di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, yang mana hal tersebut senafas dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa keberadaan hukum adalah untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian, kemanfaat dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon yaitu Yosua Pirgo dan demi masa depannya khususnya dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon prajurit TNI, adalah wajar dan bijak apabila Pengadilan memperhatikan kepentingannya tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebatas untuk melengkapi persyaratan pendaftaran seleksi calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap petitum pemohon yang sekedar memohon untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum dari dan untuk An. YOSUA PIRGO untuk persyaratan pendaftaran seleksi menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili/sebagai kuasa melakukan tindakan/perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum dari dan untuk An. YOSUA PIRGO lahir di Palangka Raya, 29 Juni 2002 Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/4399-TLB/BKCSKB-VII/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kota Palangka Raya, tanggal 18 Juli 2007 untuk persyaratan pendaftaran seleksi menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kasongan, pada hari Kamis, 30 Juli 2020 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn tanggal 27 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendy Pradipta, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

### Biaya-biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp.100.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.176.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ksn